

#### Literasi Data

# Legal & Ethical Issues Assosiated with Data (1)

Ir. Candiwan M.ICT

Dosen Universitas Telkom







### **OUT LINE**

- 1. Hukum di Indonesia
- 2. Standard Internasional: GDPR
- 3. Standard Internasional: ISO 27001
- 4. Regulation of data/ICT









- 1. Pengertian hukum secara umum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak. Masyarakat juga berhak mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Terdapat sanksi dan hukuman bagi orang yang melanggar hukum.
- 2. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie).





- Penyelenggaraan Sistem Electronic, Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, diubah jadi UU NO. 19 Tahun 2016.
- 2. Penjabaran tentang data elektronik pribadi, UU ITE mengamanatkannya lagi dalam <u>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</u> ("PP PSTE").
- 3. Definisi data pribadi terdapat dalam Pasal 1 angka 29 PP PSTE:

**Data Pribadi** adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, adapun masih berbentuk rancangan undang-undang.





#### Jerat Hukum Tindakan Cracking

Cracking dimaknai sebagai peretasan dengan cara merusak sebuah sistem elektronik. Selain merusak, cracking merupakan pembajakan data pribadi maupun account pribadi seseorang, sehingga mengakibatkan hilang atau berubah dan digunakan tanpa persetujuan pemilik.

Oleh karena itu, penggunaan data pribadi oleh *cracker* dengan tujuan pembajakan di dunia maya dapat dikategorikan sebagai bentuk **pelanggaran Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016**.

<u>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Perlindungan Data Pribadi</u> <u>Dalam Sistem Elektronik</u>. Di dalamnya antara lain memuat ketentuan tentang hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dan penyelesaian sengketa.





- 1. Peraturan President No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- 2. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- 3. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi RI NO. 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Menajemen Resiko SPBE.





### 2. International Standard: GDPR





### **International Standard: GDPR**

### 1. General Data Protection Regulation (GDPR)

Salah satu acuan untuk menyusun hukum perlindungan data pribadi di berbagai negara saat ini adalah *General Data Protection Regulation* (GDPR). Setiap organisasi di wilayah Uni Eropa wajib mengelola data pribadi yang mereka kumpulkan dengan standar GDPR

Paket regulasi yang disahkan Uni Eropa tahun 2016 itu telah mempengaruhi sejumlah kebijakan perlindungan data pribadi di seluruh dunia. Regulasi khusus ini pun menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.





### **International Standard: GDPR**

### 1. General Data Protection Regulation (GDPR)

Berbeda dengan Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi secara parsial. Salah satu yang kerap menjadi rujukan utama saat ini justru UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta dua aturan pelaksananya.

Kedua aturan itu adalah:

- PP No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik(PP PSTE) dan
- Permenkominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo Perlindungan Data Pribadi)





### Satu Data Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia dengan tujuan :

- memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan penerbitan perpres tersebut bertujuan memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi-pakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data.

Dengan adanya satu data ini maka tingkat keamanan yang handal sangat diperlukan sehingga tidak terjadi kebocoran data.





### 3. International Standard: ISO 27001





### **International Standard: ISO 27001**

#### 1. ISO 27001

ISO 27001:2013 adalah sebuah dokumen standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) atau Information Security Management System (ISMS) yang memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi atau enterprise dalam usaha rangka mengimplementasikan konsep konsep keamanan informasi.

2. Keamanan informasi erat kaitannya dengan kebocoran data yang salah satunya berhubungan erat dengan *privacy data*.





### International Standard: ISO 27001

- 1. Kondisi keamanan yang akan dievaluasi meliputi 5 (lima) area yaitu : Tata Kelola Keamanan Informasi, Manajemen Risiko Keamanan Informasi, Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi, Pengelolaan Aset Informasi, Teknologi Keamanan Informasi.
- 2. ISO 27001:2013 berisi 14 group (klausa) yang juga mencakup 113 kontrol yaitu:
  - 1. A.5: Information security policies
  - 2. A.6: How information security is organised
  - 3. A.7: Human resources security controls that are applied before, during, or after employment.
  - 4. A.8: Asset management
  - 5. A.9: Access controls and managing user access
  - 6. A. 10: Cryptographic technology
  - 7. A.11: Physical security of the organisation's sites and equipment
  - 8. A.12: Operational security
  - 9. A.13: Secure communications and data transfer
  - 10. A.14: Secure acquisition, development, and support of information systems
  - 11. A.15: Security for suppliers and third parties
  - 12. A.16: Incident management
  - 13. A.17: Business continuity/disaster recovery (to the extent that it affects information security)
  - 14. A.18: Compliance with internal requirements, such as policies, and with external requirements, such as laws.



### International Standard: ISO 27001

- 1. Dalam control yang ada di ISO 27001 terdapat control A.18 Compliance baik untuk internal maupun eksternal requirement detailnya

  14. A.18: Compliance with internal requirements, such as policies, and with external requirements, such as laws.
- 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 11 April 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.






## 4. Regulation of data/ICT





### **REGULATION OF ICT**




Sumber Referensi: Jumhur, M. Helni, Overviw ICT Regulation in Indonesa, Short On Line Training, FEB, Universitas Telkom, 2020





### Regulation in The Cyber Space



- 1. Law regulates behavior in cyberspace: IPR, Defamation Law, obscenity law,
- 2. Norms also regulate behavior in cyberspace; democraties politics, alming, talk too much in the discussion, expost contions imposed by a community
- 3. Market regulate behavior in cyberspace; pricing structure, charge for acces, online services, advitisers, online services
- 4. Architecture regulates behavior in cyberspace; code, software and hardware;



Sumber Referensi: Jumhur, M. Helni, Overviw ICT Regulation in Indonesa, Short On Line Training, FEB, Universitas Telkom, 2020



### KEBIJAKAN & REGULASI DI BERBAGAI LAPISAN TIK


Sumber gambar: Tata kelola Internet, APJII Aplikasi n Konten UU 11/2008 jo UU 19/2016 dan berbagai UU sektoral lain (Pornografi, Arsip, Pendidikan, Keuangan dll) Operasional pada PP 82/2012 Jaringan komunikasi antar Komputer (LAN, WAN, Intranet, Internet) UU 11/2008 jo 19/2016 ttg ITE TECHNICAL STANDARDS (TCP/IP, DNS, etc.) UU 36/1999 Jaringan Telekomunikasi UU 36/1999 ttg Telekomunikasi



TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE




### PENGATURAN SEKTOR TIK DI INDONESIA







### REGULASI TIK DI INDONESIA







### **REGULASI ICT**





















# THANK YOU

